

## ANALISIS KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT. THERMOPLAST INDO

Louis dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email : [Louistjandra@gmail.com](mailto:Louistjandra@gmail.com)

**Abstract :** *The object of this study was PT. Thermoplast Indo, it provide service or sparepart for heavy lifting equipment. The purpose of this research is to determine company debt of income tax value by doing reconciliation of commercial financial report to be fiscal financial report. By doing reconciliation company doesn't have to make two reports with different purposes. Company only has to make correction towards different accounts. Positive correction will add taxable income while negatice income will reduce taxable income. Based on the result of the analysis that has been done by the author and comparing with the commercial financial report with report of fiscal rules that are based on tax law Number 36 year 2008 the amount of profit generated is different. This difference occurs because the fiscal correction is done against the cost and earnings in commercial financial reports based on taxation.*

**Keywords :** *Reconciliation Fiscal, Correction Fiscal*

Objek penelitian ini adalah PT. Thermoplast Indo, sebuah persero yang menyediakan jasa atau alat berat pengangkutan. Tujuan penelitian ini untuk menentukan nilai pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Dengan melakukan rekonsiliasi, perseroran tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tujuan yang berbeda. Perseroan cukup melakukan koreksi terhadap pos- pos yang berbeda. Koreksi positif akan menambah penghasilan kena pajak, sedangkan koreksi negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dan membandingkan dengan laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal yang berdasarkan peraturan Undang – undang Pajak Nomor 36 tahun 2008 besarnya laba yang dihasilkan berbeda. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya- biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan.

**Kata kunci :** Rekonsiliasi Fiskal, Koreksi Fiskal

### LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diamandemekan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara

langsung dan Bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan *system self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyulihan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

## **KAJIAN TEORI**

### **Definisi Perpajakan**

Definisi menurut **Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP (2013:2)**. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

### **Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

### **Jenis Pajak**

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

### **Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 & Tahun 2008.

### **Pajak Penghasilan Badan**

Pajak Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

### **Tarif Pajak Penghasilan Badan**

PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b

Tarif PPh ini diterapkan kepada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pada tahun 2009, tarif tunggal ditetapkan sebesar 28% dan diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Tarif sebesar 25% efektif berlaku untuk tahun 2010 dan seterusnya.

Rumus =  $25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak (taxable income)}$

### **PPh Pasal 17 ayat 2b**

Pengurangan tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal yang diterapkan kepada wajib pajak badan dalam negeri (WPDN) berbentuk perseroan terbuka. Wajib pajak harus memenuhi syarat berikut ini:

- Paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak.
- Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dan keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh.
- Ketentuan dari poin-poin di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

### **PPh Pasa 31 E**

Berdasarkan Pasal 31 E ayat 1 : "Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

### **Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal.

Dokumen ini berbentuk lampiran SPT tahunan PPh badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi ini juga dilakukan kepada seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi yang meliputi pengeluaran (beban) dan pendapatan.

## **METODELOGI**

### **Pemilihan Objek Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012 : 5) pengertian dari metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Objek yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang berasal dari PT. Thermoplast Indo pada tahun 2017. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2015 dan bergerak dalam bidang penyedia alat berat pengangkutan. PT. Thermoplast Indo dipilih sebagai objek penelitian skripsi karena ada kemudahan bagi penulis dalam memperoleh data dan juga informasi yang dibutuhkan untuk meneliti dan menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian Lapangan (*field research*) menurut Dalman (2015) adalah pencarian informasi yang dilakukan dengan terjun ke lapangan. Penelitian Lapangan Selain itu menurut Sugiyono (2015, h. 224), mengatakan bahwa “Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Studi Kepustakaan

Kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono:2012)

Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono:2015).

Wawancara (*Interview*)

Pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. (Sugiyono : 2015)

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari data perusahaan berupa laporan keuangan komersial yaitu laporan laba/rugi perusahaan, maka penulis melakukan rekonsiliasi (koreksi) atas laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal untuk menentukan laba kena pajak yang berguna untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) badan.

#### **Rekonsiliasi (koreksi) Fiskal Laporan Keuangan**

Terdapat perbedaan dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya. Oleh karena itu perlu diadakan suatu rekonsiliasi fiskal laporan keuangan pada PT. Thermoplast Indo tahun 2017 :

**Tabel 1.** Laporan Laba/Rugi Fiskal  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017  
(dalam satuan rupiah) PT. Thermoplast Indo

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
<b>PENJUALAN</b>			
Penjualan	21,338,491,708		21,338,491,708
Total Penjualan	21,338,491,708		21,338,491,708
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
Persediaan Barang Awal	4,444,456,601		4,444,456,601
Pembelian	17,105,066,594		17,105,066,594
Bea masuk	16,328,000		16,328,000
Biaya pengiriman Barang	101,685,672		101,685,672
Biaya Impor	137,881,626		137,881,626
Biaya bongkar muat	35,484,987		35,484,987
Biaya Instalasi dan perbaikan	97,519,760		97,519,760
Pembelian bahan Instalasi	475,865,129		475,865,129
Persediaan Barang Akhir	602,871,625		602,871,625
Total Harga Pokok Penjualan	16,387,416,744		16,387,416,744
Laba Kotor / (Rugi)	4,951,074,964		4,951,074,964
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Gaji	1,112,691,697		1,112,691,697
Beban Pengobatan Karyawan	20,205,000	20,205,000	-
Beban ATK	5,154,320		5,154,320
Beban Foto Copy dan Cetakan	12,860,050		12,860,050
Beban Pos dan Materai	5,256,669		5,256,669
Beban BBM, Tol, Parkir	57,982,770		57,982,770
Beban Perjalanan Dinas	130,984,128		130,984,128
Beban pengurusan ijin dan Surat	57,455,000		57,455,000
Beban iklan dan Promosi	12,832,000		12,832,000
Beban internet dan telepon	8,442,500	1,200,000	7,242,500
Beban listrik dan air	2,014,500		2,014,500
Beban Pajak	3,069,998	3,069,998	-
Beban pemeliharaan dan Perbaikan	158,097,779	8,901,000	149,196,779
Beban perlengkapan Kantor	20,593,115		20,593,115
Beban Sewa	240,096,333		240,096,333
Beban Asuransi	15,956,919		15,956,919
Beban Penyusutan	96,763,304	6,931,250	89,832,054
Beban Entertain	29,847,785	29,847,785	-
Beban leasing	8,730,665		8,730,665
Beban Pengiriman Barang	48,960,500		48,960,500
Beban Admin Bank	10,359,770		10,359,770
Beban Konsultan dan Komisi	482,658,074		482,658,074
Beban iuran kebersihan dan	6,855,000	6,855,000	-

Keamanan			
Total Beban Operasional	2,405,569,876		2,328,559,843
Total Laba / ( Rugi) Operasional	2,545,505,088		2,622,515,121
PENDAPATAN LAIN LAIN			
Pendapatan Jasa Giro	52,863,023	52,863,023	-
Laba Selisih Kurs	9,455,338		9,455,338
Pendapatan lain lain	46,747,161	32,727,275	14,019,886
Total Pendapatan Lain Lain	109,065,522		23,475,224
Beban Lain Lain			
Rugi Selisih Kurs	667,697,512		667,697,512
Beban Lain Lain	24,860,862	24,860,862	-
Total Beban Lain Lain	692,558,374		667,697,512
LABA/(RUGI) BERSIH			
Sebelum Pajak	1,962,012,236		1,978,292,833
BEBAN PAJAK			
LABA/(RUGI) BERSIH Setelah Pajak	1,528,365,339		

1. Beban Internet dan Telepon

Beban internet dan telepon PT. Thermoplast Indo sebesar Rp. 8.442.500 digunakan untuk membayar Internet , rekening telepon dan pulsa untuk para salaes sebesar Rp. 2.400.000. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya langganan atau pengisian ulang pulsa serta perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk beberapa pegawai tertentu karena jabatan ataupun pekerjaannya, boleh dibebankan menjadi biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang berhubungan. Namun belum dilakukan koreksi oleh perusahaan sehingga biaya ini perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar  $50\% \times \text{Rp.}2.400.000 = \text{Rp.} 1.200.000$ .

2. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Beban pemeliharaan dan perbaikan PT. Thermoplast Indo sebesar Rp. 158.097.779 digunakan untuk kegiatan pemeliharaan kantor , mesin , peralatan dan kendaraan, namun berdasarkan KEP-220/PJ./2002. SE-09/PJ.42/2002 dan surat-surat penegasan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, seluruh kendaraan termasuk sepeda motor yang dimiliki perusahaan maupun disewa oleh perusahaan, apabila digunakan untuk kepentingan perusahaan dan sebagai fasilitas (*benefit In Kind*) bagi pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, hanya dapata dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%.

Beban pemeliharaan dan perbaikan PT. Thermoplast Indo terdapat beban untuk pemeliharaan mobil dan motor yang di bawa pulang pegawai sebesar Rp.17.802.000. Maka dilakukan koreksi fiskal positif sebesar  $50\% \times \text{Rp.}17.802.000 = \text{Rp.} 8.901.000$ .

3. Beban Penyusutan

Beban penyusutan pada PT. Thermoplast Indo adalah sebesar Rp. 96.763.304.

Terdapat perbedaan jumlah penyusutan yang di laporkan oleh PT. Thermoplast Indo pada laporan keuangan dengan data laporan penyusutan sesungguhnya. Oleh karena itu Perlu dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 6.931.250.

4. Beban iuran Kebersihan dan Keamanan

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf i,j,k,l dan m Undang Undang PPh, iuran dan sumbangan boleh di kurangkan dari pendapatan bruto jika biaya tersebut merupakan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas Pendidikan ataupun sumbangan dalam pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Biaya iuran pada PT. Thermoplast Indo yaitu sebesar Rp. 6.855.000 bukan merupakan salah satu jenis iuran yang termasuk pada pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang PPh, jadi biaya tersebut perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 6.855.000.

Peredaran Bruto pada PT. Thermoplast Indo untuk tahun 2017 sebesar Rp. 21.338.491.708. berdasarkan Pasal 31E Undang Undang No. 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, ditujukan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dijelaskan pada pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pemerintah memang telah mengatur perbedaan tarif PPh berdasarkan skala bisnis suatu badan, seperti WP Badan UMKM (peredaran bruto di bawah Rp 4,8 M dan belum wajib melakukan pembukuan) diberikan kesempatan untuk memanfaatkan tarif PPh Final sebesar 0,5%.

Akan tetapi, pemanfaatan PPh Final tersebut berlaku secara opsional sehingga WP Badan UMKM sekalipun bebas memilih untuk menghitung PPh Badannya menggunakan tarif PPh normal seperti diatur dalam pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 25% x Penghasilan Kena Pajak (Taxable Income).

PPh badan PT. Thermoplast Indo untuk tahun 2017 setelah dilakukan analisis :

Peredaran Bruto PT. Thermoplast Indo pada tahun 2017 sebesar Rp. 21.338.491.708 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang setelah dilakukan analisis menjadi sebesar Rp. 1.978,292,833. Penghasilan Kena Pajak ini diperoleh dari hasil perhitungan PKP yang telah dilaporkan dan dikenakan oleh perusahaan dengan koreksi fiskal yang telah dihitung oleh penulis.

Peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$= (\text{Rp. } 4.800.000.000 \times \text{Penghasilan Kena Pajak}) \times (50\% \times 25\%)$$

Peredaran Bruto

$$= (\text{Rp. } 4.800.000.000 \times \text{Rp. } 1.978.293.000) \times 12.5\%$$

$$\text{Rp. } 21.338.491.708$$

$$= \text{Rp. } 445.008.322 \times 12.5\%$$

$$= \text{Rp. } 55.626.040$$

Peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$= (\text{PKP} - \text{PKP yang memperoleh fasilitas}) \times 25\%$$

$$= (\text{Rp. } 1.978.293.000 - \text{Rp. } 445.008.322) \times 25\%$$

= Rp. 1.533.284.678 x 25%

= Rp. 383.321.170

Total PPh badan tahun 2017 sebelum dilakukan analisis:

Rp. 55.626.036+ Rp. 383.321.170 = Rp. 438.947.206

Perhitungan PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya adalah :

= PPh Terutang tahun 2017 – Kredit Pajak

12

= Rp. 438.947.206

12

= Rp.36.578.934 per bulan.

### Analisis PPh Pasal 29

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25 yang hanya dilakukan pada akhir tahun pajak yang bersangkutan sebelum melakukan penyampaian SPT Tahunan.

Berikut ini merupakan perhitungan PPh Pasal 29 PT. Thermoplast Indo :

**Tabel 2.** PT. Thermoplast Indo  
Perhitungan PPh Pasal 29

Keterangan	Sebelum Analisis	Setelah Analisis
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 1.954.405.583	Rp. 1.978.292.833
PPh Badan	Rp. 433.647.297	Rp. 438.947.206
PPh Pasal 25	Rp. 1.615.140	Rp. 1.615.140
PPh Pasal 29 (kurang bayar)	Rp. 432.032.157	Rp. 437.332.066

Berdasarkan tabel 4.5 Jumlah PPh badan Badan setelah dikoreksi yaitu sebesar Rp. 438.947.206 dikurangi dengan angsuran PPh pasal 25 selama tahun 2017 sebesar Rp. 1.615.140. maka dari itu diperoleh PPh Pasal 29 sebesar Rp. 437.332.066.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan rekonsiliasi fiskal PT. Thermoplast Indo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi dan perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut.

Perbedaan yang ada pada Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal PT. Thermoplast Indo pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Beban Internet dan Telepon
- Beban Pemeliharaan dan Perbaikan
- Beban Penyusutan
- Beban Iuran Kebersihan dan Keamanan

Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asep Safaat, 2013. Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Dalman. (2005). Menulis Karya Ilmiah. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Deddy Dariansyah. 2018. Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsoliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial : Universitas IndraPrasta PGRI
- Edy Supriyanto, Akutansi Perpajakan, Graha Ilmu. Jakarta 2013
- Eneste, P. (2012). Buku Pintar Penyuntingan Naskah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gracia Septiani. 2012. Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal untuk Menghitung PPh Badan Terutang Pada PT. Fajar Selatan Palembang :STIE MDP
- Kezia Rafinska. (2018) Rekonsiliasi Fiskal dan Peranannya dalam Pelaporan Pajak (*Retrieved From* : [http://www.onlineskripsi.com/dok\\_file/kpj.pdf/](http://www.onlineskripsi.com/dok_file/kpj.pdf/) 27-6-2020)
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru. Jakarta: PT Indeks.
- Steffani Gabriella Sondakh. 2013. Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia : Universitas Sam Ratulangi
- Tety Aprilla Rismawati. 2016. Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati : UNTAG Semarang
- Yugi Al. (2015) Pengertian Pembayaran Pajak (*Retrieved From* : <https://cerdika.com/pengertian-pajak/> 27-6-2020)